

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L E Y D I A N A . S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : J O Y K I D S N A S I O N A L P L U S

b. Alamat : J L N E M P A N G S A R I N O . 5 0

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : T A S I K M A L A Y A

g. Kecamatan : T A W A N G

h. Kelurahan : E M P A N G S A R I

i. Email : S D J O Y K I D S N A S I O N A L P L U S @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 4 8 / K e p . 1 1 4 8 / I M B / B P M . P P T / 1 5

b. Tanggal : 1 0 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 3 2 9 0 / S K - B P M P T T / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 9 0 5 2 0 1 5



Operator Dinas Pendidikan,

M. Saefudin Cahyadi

TASIKMALAYA, 17 JUNI 2015

Kepala Sekolah,



Leydiana, S.Pd

L E Y D I A N A , S . P d

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/3290/SK-BPMPPT/2015.

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
"JOY KIDS NATIONAL PLUS"

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Parahyangan Mulia Kecamatan Tawang Nomor : 0018/YKNS/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Parahyangan Mulia Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar JOY KIDS NATIONAL PLUS;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar JOY KIDS NATIONAL PLUS Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SEKOLAH DASAR (SD) JOY KIDS NATIONAL PLUS, Nomor: 503/39/BA-PEND/BPMPPT/ 2015, Tanggal 28 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Parahyangan Mulia Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar dengan :

Nama : **SD JOY KIDS NATIONAL PLUS**

Alamat : Jalan Empangsari No.50, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Izin selama 3 (tiga) Tahun dan diheregistrasi pada tanggal 28 Mei 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **29 Mei 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN-GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19871015 198703 1 005



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 273 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Linda Meiliany Lendraus, SH nomor 58/NOT/LD/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Desember 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PARAHYANGAN MULIA
NPWP : 31.247.767.2-425.000**

Berkedudukan di Jalan Empangsari Nomor 52, Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 28 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Linda Meiliany Lendraus, SH berkedudukan di Kota Tasikmalaya.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Ac



YAYASAN PARAHYANGAN MULIA

Jl. Empang Sari No. 50 Tasikmalaya

Telp/Fax. (0265) 331529

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/YPM-JKNS/IV/2015

PENGANKATAN KEPALA SEKOLAH SD JOY KIDS NASIONAL PLUS

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses kegiatan yang ada di lingkungan SD Joy Kids Nasional Plus
2. Bahwa orang yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Joy Kids Nasional Plus
3. Bahwa untuk keperluan seperti pada No.2 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Yayasan Parahyangan Mulia

MENGINGAT :

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Parahyangan Mulia
2. Program Kerja Yayasan Parahyangan Mulia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Mengangkat orang yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Leydiana
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 1 Nopember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1-PDSD
Alamat : Jl. Raya Lembang No 194. Lembang-Bandung

Sebagai Kepala Sekolah SD Joy Kids Nasional Plus Terhitung Mulai tanggal 18 Nopember 2014

KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 18 Nopember 2014



Alex Alamsyah
Ketua